



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro – Painan Telp/Fax. (0756) 21408

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 521.3/ 39 /SK-PSP/Distanhortbun-PSP/2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA MANFAAT DANA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan kelancaran pelaksanaan bantuan pemerintah kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2019, dipandang perlu menetapkan kelompok tani penerima manfaat bantuan dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point a diatas, kelompok tani yang ditunjuk secara teknis dipandang mau dan mampu sebagai kelompok pelaksana kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatas untuk ketertiban administrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478)
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang irigasi;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 156/PMK.07/2008 Tentang Pendoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Inpres No.3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi Presiden Republik Indonesia;
12. Permentan Np.43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan fungsi Dinas Urusan Pertanian;

13. Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat (satker 08) Tahun 2019 Nomor: SP DIPA-018.08.4.089137/2019 tanggal 5 Desember 2018;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Mini Tahun Anggaran 2019 Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU

- : Kelompok Tani Penerima Manfaat, Lokasi Nama Daerah Irigasi, dan Luas Lahan, Nama Koordinator UPPK, Nama Ketua Kelompok Tani dan Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Mendukung Tanaman Pangan (Satker-08) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

KEDUA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier mendukung Tanaman Pangan (Satker-08) Tahun Anggaran 2019 Dijen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia;

Ditetapkan : Painan

Pada Tanggal : 6 Februari 2019

Pejabat Pembuat Komitmen



JONI ASMAL, SP

NIP. 19660108 199003 1 002

Terbaca disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Inspektori Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Asip.

5.	Sutera	Amping Parak	Alai	1	Batu Mandamai	Riduan	25		
		Tarak	Koto Taratak	2	Harapan Maju	Syari BJ	25		
		Jumlah			2	Kelompok	50		
6.	Lengayang	Kambang	Medan Baik	1	Bukit Pulutan Indah	Joni Dimal	25		
		Kambang Barat	Pasar Kambang	2	Sinar Alam Agri	Yulinasri	25		
		Kambang Barat	Pasar Kambang	3	Kayu Bawang Saiyo	Masri	25		
		Jumlah			3	Kelompok	75		
7.	Lingo Sari Baganti	Lagan Hilir Punggasan	Bukit Putus Dalam	1	Pincuran Tinggi	Vandes	25		
		Punggasan Timur	Tangah Padang	2	Cinta Damai	Jasri Faizal	25		
		Jumlah			2	Kelompok	50		
8.	Airpura	Tluk Kualo	Medan Baik	1	Lupak Belibis	Sasrawati	25		
		Tluk Kualo	Rimbo Lumang	2	Kuini Sabatang	Lisas	25		
		Jumlah			2	Kelompok	50		
9.	Ranah IV Hulu Tapan	Talang Koto Pulai	Talang	1	Tampat Tongga	Alwi	25		
		Kubu Tapan	Talang Kundi	2	Sungai Srik	Mukminin	25		
		Jumlah			2	Kelompok	50		

10	Lunang	Lunang Utara	Talang Medan	1 Talang Medan I	Zainul Efendi	25	
		Pondok Parian Lunang	Bukti Tapus	2 Kumbung Saiyo	Afrizal	25	
	Jumlah			2 Kelompok		50	
	Total			22 Kelompok		550	

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



JONI ASMAL, SP

NIP. 19660108 199003 1 002